

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*).¹ Negara Hukum adalah Negara yang diatur oleh hukum, segala tindakan pemerintah dan warga negaranya harus berdasarkan hukum yang berlaku, karena hukum dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspek kehidupan.² Untuk mematuhi norma-norma hukum, kita perlu merenungkan dengan mendalam berbagai kejadian nyata dalam masyarakat yang ingin diatur oleh norma-norma tersebut.³

Hukum dan pengadilan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, karena pengadilan sebagai institusi penegakkan hukum. Fokus utama pengadilan adalah menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak.⁴ Sedangkan peradilan adalah proses mengadili atau upaya untuk mencari keadilan dengan cara penyelesaian perkara dihadapan badan peradilan (pengadilan) yang berhubungan dengan tugas pengadilan, yaitu memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara.⁵

Berdasarkan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan

¹ Zaherman Armandz Muabezi, “*Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.6, No.3, 2017, hlm 423.

² N. Wardaningsih, *Hukum dan Peradilan*, (Semarang : Alprin, 2019), hlm.3.

³ Hariyanto, Hariyanto “*Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*”, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol.1., No.1., 2018, hlm. 53

⁴ Yana Suryana, *Penegakkan Hukum dan Peradilan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm. 27.

⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang diselenggarakan di pengadilan (lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan). Selanjutnya Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶ Kekuasaan kehakiman yang dimaksud disini adalah kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya yaitu, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi yang juga menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman.⁷ Oleh karena itu, kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.⁸

Namun peradilan-peradilan di atas dalam melaksanakan tugasnya untuk pelayanan publik dalam menyelesaikan sengketa sering mengalami beban yang terlalu padat, lamban dan biaya mahal. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman. Mahkamah Agung (MA) melakukan pembaruan administrasi peradilan, pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan pelayanan publik. Karena

⁶ Sudarsono, "Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara", Jurnal Hukum Peraturan, Vol.1, No.1, 2018, hlm. 66.

⁷ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945", Jurnal Konstitusi, Vol.9, No.4, 2012, hlm. 665.

⁸ Hariyanto, Hariyanto "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 107

teknologi informasi dianggap dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi.⁹

Pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan administrasi ini dibuktikan dengan diluncurkannya layanan sistem *Electronic Court (e-Court)* untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁰ Yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dan sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga sekarang tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara elektronik namun persidangannya juga bisa secara elektronik.¹¹ dan terkait *E-Court*, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan peraturan baru dengan Perma-nya yakni Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. peraturan ini telah disempurnakan dari sebelumnya yaitu peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik. PERMA ini mengatur tentang adanya beberapa pasal yang diubah dan

⁹ Zil Aidi, "Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.49, No.1, 2020, hlm. 81.

¹⁰ Muhamad Edo Khoiril Majid, dkk, "Optimalisasi sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan yang Modern", Jurnal Legislatif, Vol. 3, No.1, 2019, hlm. 101.

¹¹ Sonyendah Retnaningsih, dkk, "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Ligitasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Di Indonesia)", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.1, 2020, hlm. 128-129.

ditambah untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Hakikatnya sidang elektronik perkara perdata tertuju pada proses persidangan yang cepat, tidak berbelit akan tetapi tetap mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan itu perlu dilakukan pembaharuan administrasi dan persidangan demi mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan.¹²

Pengertian dari *E-Court* itu adalah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-Skum*), pembayaran panjar biaya secara online (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-Summons*) dan persidangan yang dilakukan secara online (*e-Litigation*).¹³

Urgensi adanya *E-Court* sebenarnya untuk memberikan dampak positif di lembaga peradilan, yaitu peradilan yang berdasarkan prinsip asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sederhana dapat diartikan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, ini dapat dilihat dari penerapan layanan *e-Court* dalam proses penyelesaian perkara beberapa sudah diganti dalam bentuk online seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan sehingga penyelesaian perkara menjadi sederhana dan cepat.¹⁴ Artian Cepat disini dimaksudkan waktu dalam penyelesaian perkara tidak berlarut-larut lama, yang menunjuk pada jalannya peradilan, mulai dari pemeriksaan dimuka persidangan, penyelesaian berita acara (BA) pemeriksaan di persidangan sampai pada

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

¹³ *E-Court* Mahkamah Agung RI, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025 Pukul 15:05 WIB.

¹⁴ Desi Indah J, dkk, “Urgensi Pembentukan *E-Court* Sebagai Wujud Peradilan yang Berkembang”, Jurnal Lontar Merah, Vol.3, No.1, 2020, hlm. 289.

penandatanganan putusan oleh hakim. terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan.¹⁵ Kemudian asas biaya ringan, biaya ringan di sini dapat diartikan bahwa biaya perkara lebih murah karena pemanggilan pihaknya secara elektronik (*e-Summon*) sehingga biaya dapat dijangkau oleh masyarakat dan juga memberi kemudahan masyarakat ketika akan melakukan sidang karena para pihak bisa memilih persidangan secara manual/ persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) tanpa harus datang ke pengadilan. *e-Court* juga memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran dengan adanya fitur *e-Skum* yaitu mempermudah perhitungan dengan radius tempat tinggal para pihak. Dan para pihak dapat melakukan pembayaran melalui Internet Banking, *SMS Banking* dan *Mobile Banking* yang mana hal ini *e-Court* akan mempermudah proses pembayaran.¹⁶

Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, ini menjadi tonggak awal dalam perubahan administrasi perkara di pengadilan. yang kemudian PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. dan Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. peraturan ini telah disempurnakan dari sebelumnya yaitu peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik. Setelah adanya PERMA tersebut pelayanan di seluruh lingkungan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : CV. Maha Karya Pustaka), hlm. 41.

¹⁶ Achmad Zacfar Shidiq, dkk, “Sistem *e-Court* Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, *Jurnal Dinamika*, Vol.27, No.3, 2021, hlm. 346-347.

peradilan di Indonesia sekarang sudah sudah menggunakan *e-Court*. Salah satunya yaitu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, itu dibuktikan pada Kamis, 31 Januari 2019 Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah resmi menerapkan *e-Court Corner*. Dan *e-Court Corner* itu merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam melayani pengajuan perkara perdata secara elektronik. Itu merupakan inisiatif dan inovasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam rangka menerapkan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi dalam pelayanannya, itulah bukti totalitas Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam mensupport *e-Court*.

Pelaksanaan persidangan seperti ini akan banyak menguras tenaga dan biaya. Maka dari itu, dengan terciptanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Mahkamah Agung telah membuat kebijakan yang bersifat *e-Litigasi* atau biasa disebut *E-Court*. Dalam seiring perkembangannya *e-Court*, aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh pengguna terdaftar (advokat) saja, tetapi juga untuk pengguna insidentil (pengguna non advokat). Pengguna insidentil ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum. Pada dasarnya pengguna ini termasuk pengguna *e-Court* temporary, penggunaan *account* untuk pengguna insidentil hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali dan 14 hari setelah tanggal putusan, user tidak bisa lagi mengakses datanya. Untuk menggunakan *e-Court* kembali harus dilakukan aktivasi kembali ke pengadilan. Semua pengguna insidentil ini mempunyai mekanisme kebutuhan data yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran, pendaftaran tersebut dilakukan di Pengadilan setempat atau tertuju untuk terdaftar dalam aplikasi *e-Court*.

Berikut ini beberapa aspek perubahan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yaitu :

1. Persidangan Elektronik tidak perlu Persetujuan Tergugat
2. Perluasan Jenis Perkara
3. Perluasan Konsep Domisili Elektronik
4. Perluasan Pengguna Layanan
5. Mengakomodir Perkara Prodeo
6. Pemanggilan Pihak Non-Pengguna SIP (Sistem Informasi Pengadilan)
7. Persidangan Elektronik

Dengan adanya Aplikasi *E-Court* diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam fungsi menerima pendaftaran perkara secara online sehingga akan menghemat waktu dan biaya bagi para pihak saat melakukan pendaftaran perkara. Aplikasi *E-Court* di samping dapat mengubah paradigma aparatur peradilan khususnya di bidang administrasi perkara, juga yang paling penting adalah dapat mengubah citra (*Image*) pengadilan yang dulu masih bersifat manual, saat ini telah beralih ke era Modernisasi melalui pemanfaatan Ilmu Teknologi.

Hal yang melatarbelakangi lahirnya *e-Court Corner* di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian adalah karena adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur adanya pengguna lain selain pengguna terdaftar yang dapat memperoleh hak akses di dalam *e-Court*. Pengguna lain inilah yang akan didaftarkan melalui *e-Court Corner*. Tujuannya dari adanya *e-Court Corner* itu adalah untuk memaksimalkan sosialisasi dan meningkatkan pendaftaran perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Dan

Layanan yang diberikan *e-Court Corner* di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian adalah:

1. Informasi seputar *e-Court* yang terdiri atas *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summon*, *e-Ligitasi*.
2. Pendampingan registrasi untuk menjadi pengguna terdaftar bagi Advokat. Dan registrasi bagi pengguna lainnya, yaitu bagi perorangan, instansi pemerintah/swasta, badan hukum, dan kejaksaan.
3. Pemanduan dalam pendaftaran dan verifikasi kelengkapan perkara untuk diajukan melalui *e-Court*.¹⁷

Hal yang melatarbelakangi dipilihnya tempat di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, selain karena Pengadilan Agama Pasir Pengaraian salah satu pengadilan yang resmi menerapkan *e-Court*, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian juga pernah mendapatkan penghargaan pada 4 Februari 2025 sebagai satuan kerja berprestasi PTA Pekanbaru Tahun 2024 dalam kategori Implementasi *E-Court*. Dimana hal ini menjadi bukti komitmen Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam mendukung digitalisasi peradilan melalui sistem *e-Court*, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum bagi masyarakat. Serta atas pencapaian ini semakin memotivasi satuan kerja dalam memberikan pelayanan peradilan yang lebih modren, cepat, dan berkualitas.

Sementara itu, berdasarkan hasil laporan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Tercatat jumlah kasus atau perkara yang sudah diselesaikan melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Berikut penulis paparkan melalui bentuk tabel :

¹⁷ Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, "*E-Court Corner Pengadilan Agama Pasir Pengaraian*", <http://pa-pasirpengaraian.go.id/main/en/ecourt-corner.html>, Diakses pada tanggal 14 Februari 2025 pukul 15:30 WIB.

Tabel 1.1

**Laporan Data Perkara/Kasus yang Sudah diselesaikan
Melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian**

No	Tahun	Jumlah Perkara/Kasus
1	2019	1.040 Perkara
2	2020	1.366 Perkara
3	2021	1.433 Perkara
4	2022	1.224 Perkara
5	2023	1.036 Perkara
6	2024	1.041 Perkara
7	2025	492 Perkara
	Total	7.632 Perkara

Sumber Data : Data diperoleh dari Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Evaluasi terhadap Implementasi *e-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 menunjukkan sejumlah kemajuan signifikan dalam digitalisasi proses peradilan di Indonesia. PERMA ini merevisi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan memperluas cakupan layanan elektronik di Pengadilan, termasuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak, hingga persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*).

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi *e-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Apa Kendala-Kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam menerapkan *e-Court* pada Penyelesaian Perkara Perdata ?
2. Bagaimana Evaluasi *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam menerapkan *e-Court* pada penyelesaian perkara perdata.
2. Mengetahui Evaluasi *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis :

Secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pegawai pengadilan agama pasir pengaraian, maupun masyarakat mengenai *e-Court* di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sekaligus referensi kepada mahasiswa, pegiat, pegawai pengadilan agama pasir pengaraian dan pembaca secara umum mengenai evaluasi *e-Court* di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menggambarkan sistematika penulisan yang akan dibahas. Berikut sistem penulisannya yaitu:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan pengantar bagi pembaca mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, dalam bab ini penulis akan memaparkan teori dasar mengenai evaluasi hukum, konsep umum sistem *e-Court*, tinjauan umum peradilan di indonesia dan perkara perdata.

BAB III Metode penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan penjelasan mengenai metode yang digunakan mulai dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, populasi dan sampel dan definisi operasional.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini penulis memaparkan tentang Kendala yang dialami dalam menerapkan *e-Court* di PA Pasir Pengaraian dan Evaluasinya.

BAB V Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan dan saran penulis terhadap hasil skripsi yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Evaluasi Hukum

2.1.1 Pengertian Evaluasi Hukum

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* (bahasa Inggris). Kata tersebut diserap ke dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “Evaluasi”.¹⁸ Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.¹⁹ Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai.²⁰

Evaluasi hukum adalah proses penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian suatu peraturan atau kebijakan hukum dengan tujuan yang ingin dicapai serta nilai-nilai hukum yang berlaku. Tujuan dari evaluasi hukum itu sendiri yaitu untuk mengetahui apakah suatu produk hukum masih relevan, dapat diterapkan secara adil, dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Evaluasi ini bisa mencakup aspek-aspek seperti :²¹

- 1) Substansi Hukum, maksudnya apakah isi aturan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, Cepu Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, cet.2 (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm.1

¹⁹ M.Chabib Thoha, *Teknik Evaluasi Pendidikan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.1

²⁰ Suharsimi Arikunto, Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program*, hlm.2

²¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hlm.78

- 2) Implementasi, maksudnya bagaimana aturan tersebut diterapkan dilapangan, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi.
- 3) Dampak, artinya apakah aturan tersebut memberikan pengaruh positif atau justru menimbulkan masalah baru.

Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku tidak hanya sah secara formal, akan tetapi juga berguna dan diterima oleh masyarakat. Hasil dari evaluasi hukum bisa digunakan untuk memperbaiki, merevisi, atau bahkan mencabut suatu aturan hukum.

Berikut ada beberapa definisi terkait evaluasi hukum menurut beberapa para ahli, diantaranya :

1. Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo Menyatakan bahwa evaluasi hukum adalah proses mengkaji apakah suatu sistem hukum masih sesuai dengan dinamika masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan keadilan serta ketertiban sosial. Ia menekankan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*).

2. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa evaluasi hukum adalah bagian dari proses penegakan hukum, yang mencakup penilaian terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan dalam mencapai tujuannya, baik dari aspek struktur hukum, substansi hukum, maupun kultur hukum.²²

3. Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie mengartikan evaluasi hukum sebagai bagian dari *legal policy review*, yaitu proses sistematis untuk menilai apakah suatu norma atau

²² Soerjono Soekanto, *Pengertian Evaluasi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press,2010).

kebijakan hukum berjalan efektif, adil, dan konsisten dengan prinsip konstitusi serta hak asasi manusia.

4. Mahfud MD

Mahfud MD menyebut bahwa evaluasi hukum adalah sarana untuk memperbaiki hukum positif agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, serta dapat merespon perubahan sosial secara tepat.

Berdasarkan Pengertian dan pendapat para ahli yang diuraikan di atas penulis berkesimpulan bahwa evaluasi hukum yaitu suatu proses penilaian secara sistematis terhadap suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan hukum untuk mengetahui sejauhmana hukum tersebut efektif, efisien, adil, dan relevan dalam penerapannya di masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan hukum yang berlaku, serta memberikan dasar untuk perbaikan atau reformulasi hukum agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik.

Berikut adapun tujuan dari evaluasi secara umum yang meliputi :²³

a. Menilai Efektivitas

Untuk mengetahui apakah suatu program, kebijakan, atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

b. Memberikan Umpan Balik (*Feedback*)

Agar pelaksana atau pemangku kebijakan mengetahui bagaimana yang sudah baik dan mana yang perlu diperbaiki.

c. Meningkatkan Akuntabilitas

²³ M. Nasir, *Evaluasi Program*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), hlm.25.

Memberikan pertanggungjawaban kepada publik atau pihak terkait bahwa kegiatan dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab.

2.1.2 Indikator Teori Evaluasi Hukum

Indikator dalam teori evaluasi hukum digunakan untuk menilai apakah suatu peraturan hukum berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuannya.

Berikut adalah beberapa indikator utama dalam teori evaluasi hukum : ²⁴

- 1) Efektivitas, maksudnya apakah hukum tersebut dapat diterapkan dengan baik di lapangan dan apakah tujuan hukum tercapai.
- 2) Efisiensi, dalam artian apakah hukum tersebut dapat dijalankan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun menghasilkan manfaat maksimal
- 3) Relevansi, dalam konteks evaluasi hukum, relevansi hukum berarti seberapa sesuai atau seberapa penting suatu peraturan perundang-undangan dengan kondisi, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat saat ini.
- 4) Keadilan, dalam konteks evaluasi hukum berarti memastikan bahwa hukum diterapkan secara objektif, tidak memihak, dan proporsional, serta bahwa proses penegakan hukum menjamin hak-hak setiap individu dihormati.
- 5) Kepastian Hukum, dalam konteks evaluasi hukum berarti adanya jaminan bahwa hukum berlaku secara tetap, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga individu maupun lembaga tahu hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.120.

2.2 *E-Court*

2.2.1 Pengertian *e-Court*

E-Court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pendaftaran perkara secara online (*e-Filling*), taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-Skum*), pembayaran panjar biaya secara online (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-Summons*) dan persidangan yang dilakukan secara online (*e-Litigation*).²⁵

Penciptaan aplikasi *E-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam penerimaan pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan, karena gugatannya bisa diajukan melalui elektronik (online) melalui aplikasi *E-Court*, sehingga masyarakat dapat menghemat tenaga, waktu dan biaya dalam melakukan pendaftaran perkara di pengadilan.²⁶

E-Court merupakan sarana pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online dengan mengunggah (*upload*) dokumen atau berkas persidangan baik dalam tahap replik, duplik, kesimpulan atau jawaban.²⁷ Keberadaan aplikasi *E-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan mulai pendaftaran hingga persidangan dan dapat meringankan biaya dan waktu masyarakat serta memudahkan saat melakukan pendaftaran perkara maupun saat persidangan.

²⁵ *E-Court* Mahkamah Agung RI, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 10:45 WIB.

²⁶ Aang Achmad dan Umami Maskanah, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigation) dilengkapi yurisprudensi*, (Bandung : Logoz Publishing, 2020), hlm. 321.

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019* (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2019), 7.

2.2.2 Landasan Dasar Hukum *E-Court*

Landasan hukum terkait pelaksanaan *e-Court* di Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. PERMA ini memperbarui dan menyempurnakan ketentuan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan sistem peradilan modern.

Secara filosofis latar belakang dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mencerminkan komitmen Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan peradilan yang modern, inklusif, efisien, dan berkeadilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa nilai dan landasan filosofis utama dari peraturan ini antara lain :

1) Keadilan yang mudah diakses (*Access to Justice*)

Filosofi dasar dari *e-Court* adalah bahwa keadilan tidak boleh mahal, sulit dijangkau, atau terhambat oleh jarak geografis. Dengan *e-Court* masyarakat dari berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, dapat mengakses layanan peradilan tanpa harus hadir langsung di pengadilan.

2) Efisiensi dan Efektivitas Peradilan

PERMA ini lahir dari kesadaran bahwa sistem peradilan harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, guna mengatasi permasalahan klasik seperti birokrasi lambat, biaya tinggi, dan keterlambatan penyelesaian perkara.

3) Modernisasi Sistem Peradilan

Didorong oleh semangat reformasi birokrasi dan digitalisasi, PERMA ini mencerminkan pandangan bahwa lembaga peradilan harus transparan, akuntabel, dan responsif terhadap tuntutan zaman.

4) Kepastian Hukum dan Kesetaraan

Dengan sistem elektronik yang terdokumentasi secara sistematis dan otomatis, kesetaraan di hadapan hukum dan kepastian hukum lebih terjamin. Tidak ada diskriminasi dalam akses, dan semua proses tercatat dengan baik dalam sistem elektronik.

5) Tanggap Terhadap Perubahan Sosial dan Krisis (Misalnya Pandemi *Covid-19*)

Secara kontekstual, pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa peradilan tidak boleh berhenti, bahkan dalam keadaan darurat. Maka lahirlah kebutuhan untuk membuat sistem hukum lebih fleksibel namun tetap sah secara hukum, salah satunya melalui *e-Court*.

6) Penguatan Prinsip Negara Hukum

PERMA ini memperkuat prinsip bahwa negara hukum harus menjamin perlindungan hak-hak hukum warga negara melalui sistem peradilan yang andal dan terbuka, termasuk lewat media elektronik.

Untuk menindaklanjuti PERMA No.7 Tahun 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknik Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya dalam penulisan ini disebut KMA Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022). Dalam keputusan MA tersebut mengatur mengenai langkah-langkah pengguna layanan administrasi perkara

secara elektronik, administrasi pendaftaran dan biaya perkara secara elektronik, administrasi panggilan dan pemberitahuan secara elektronik, persidangan secara elektronik, tata kelola administrasi perkara, validasi calon pengguna terdaftar advokat, administrasi akun pengguna terdaftar dan pengguna lain, dan pengelolaan informasi pengguna terdaftar, serta penutup.²⁸

Latar belakang Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan PERMA No.7 Tahun 2022 adalah karena kebutuhan untuk menyesuaikan sistem peradilan dengan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi proses peradilan. Secara lebih rinci, latar belakang tersebut meliputi :

1) Perkembangan Teknologi Informasi

Kemajuan Teknologi mendorong sistem peradilan indonesia untuk bertransformasi dari sistem manual menjadi digital. MA menyadari bahwa pengadilan modern harus memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses peradilan.

2) Tuntutan Akan Pelayanan Publik yang Lebih Efisien

Masyarakat menuntut proses peradilan yang cepat, murah, dan sederhana, sebagaimana amanat dari asas peradilan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *E-Court* dianggap sebagai solusi untuk mengurangi waktu dan biaya penyelesaian perkara.

3) Evaluasi Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019

Sejak diberlakukan, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menunjukkan banyak manfaat, tetapi juga ditemukan beberapa kekurangan dalam hal pelaksanaan

²⁸ Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022.

teknis, cakupan jenis perkara, serta kebutuhan akan penyesuaian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penyempurnaan regulasi.

4) Pengalaman Selama Pandemi *Covid-19*

Selama Pandemi, Pengadilan dipaksa untuk tetap berjalan secara daring. Hal ini menjadi bukti bahwa persidangan secara elektronik bisa dilaksanakan secara efektif, sehingga perlu diatur secara lebih permanen dalam regulasi yang komprehensif.

5) Mendorong Reformasi Birokrasi di Lembaga Peradilan

PERMA ini juga merupakan bagian dari program reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung untuk membangun sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

6) Menjawab Tantangan Akses Keadilan di Daerah Terpencil.

Banyak wilayah di Indonesia sulit dijangkau secara geografis. Dengan *e-Court*, Mahkamah Agung (MA) ingin memastikan bahwa semua warga negara, dimana pun berada, tetap memiliki akses terhadap layanan hukum dan keadilan.

Jadi secara keseluruhan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dikeluarkan karena Mahkamah Agung (MA) ingin menyempurnakan Sistem Peradilan Elektronik agar lebih adaptif, inklusif, dan efisien, sebagai bagian dari transformasi menuju pengadilan modern berbasis digital.

2.2.3 Ruang Lingkup *E-Court*

a. Pendaftaran Perkara *Online (e-Filing)*

Pendaftaran perkara online saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Setelah pengguna terdaftar atau memiliki akun pada aplikasi *e-Court*, pengguna dapat

memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Dan semua berkas pendaftaran dikirim secara online melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keuntungan pendaftaran perkara secara Online melalui aplikasi *e-Court* adalah :

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dengan saluran *multi chanel* atau berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media

b. Pembayaran panjar biaya *Online (e-Payment)*

Setelah pengguna terdaftar, pengguna akan langsung mendapatkan taksiran panjar biaya (*e-Skum*) sebagai tindak lanjut pendaftaran perkara secara elektronik. Taksiran panjar biaya akan dihitung berdasarkan komponen biaya yang akan ditetapkan oleh pengadilan, dan besaran biaya radius juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran panjar biaya sudah diperhitungkan sedemikian rupa. setelah pengguna terdaftar dan mendapatkan taksiran panjar biaya atau *e-Skum* akan mendapatkan nomor pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Yang nantinya akan dibayarkan menggunakan aplikasi *e-Payment*. aplikasi *e-Payment* tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya yang telah ditetapkan melalui aplikasi *e-Court*.

c. Pemanggilan elektronik (*e-Summons*)

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan aplikasi *e-court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik, jurusita akan mengirimkan surat panggilan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat pemanggilan pertamanya dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan tergugat dan apabila tidak setuju pemanggilannya tetap dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Persidangan elektronik (*e-Litigasi*)

Persidangan secara elektronik dapat dilakukan apabila para pihak menyatakan setuju dilaksanakan persidangan secara elektronik setelah proses mediasi yang dihadiri kedua belah pihak tidak berhasil. Persidangan secara elektronik dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen persidangan seperti jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Putusan secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari kerja dan jam sidang sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan.²⁹

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019), hlm. 26-28.

2.3 Tinjauan Umum Peradilan di Indonesia

2.3.1 Landasan Peradilan di Indonesia

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*).³⁰ Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, yang kemudian diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan lainnya Lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugasnya bebas dari intervensi pihak manapun baik eksekutif maupun legislative.

Kemudian Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diturunkan kedalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dalam UndangUndang tersebut dalam pasal (18) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yaitu, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh mahkamah konstitusi.³¹

2.3.2 Sistem Peradilan di Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum untuk mengatur ketertiban di dalam negaranya. Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri dari

³⁰ Zaherman Armandz Muabezi, “*Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*”, hlm 423.

³¹ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1-2.

beberapa bagian atau unsur yang saling terkait menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, masing-masing unsur atau bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama. Sedangkan hukum adalah seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memiliki sifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan/ perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya demi terwujudnya keamanan, ketertiban dan keadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem hukum itu adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda namun saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat.³²

Sedangkan Sistem peradilan merupakan sebuah sistem yang memberikan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Sistem peradilan harus bekerja secara efektif. Efektif disini berarti memiliki kemampuan teknis dan disiplin serta menjunjung tinggi nilai-nilai sistem peradilan, memastikan setiap orang menerima perlakuan yang adil dan setara di depan hukum dan sistem peradilan harus dapat memastikan bahwa hukum dan keputusan yang berlaku dapat diprediksi, proses dan prosedurnya transparan, diketahui dan ditetapkan dengan benar.³³

Sistem peradilan yang dianut di Indonesia tidak terlepas dari sistem hukum yang dianutnya, Sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah hukum barat,

³² Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*, (Jogja :Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 25-26.

³³ Leanne Mckay, *Nahw Thaqaafa Siadat Alqanun*, (Amerika Serikat : United States Institute Of Peace, 2015), hlm. 67.

hukum islam dan hukum adat.³⁴ Hukum yang banyak diamalkan di Indonesia adalah hukum barat atau yang disebut juga dengan sistem hukum eropa kontinental, dimana landasan hukumnya lebih mendasarkan pada undang-undang. Begitupun sistem peradilan yang dianut Indonesia yang juga menganut sistem peradilan eropa kontinental.

2.3.3 Asas-Asas Peradilan di Indonesia

a) Pengertian Asas Hukum

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asas adalah dasar (suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau mengeluarkan pendapat).³⁵ Menurut Sajipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.³⁶

Menurut Achmad Ali asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum.³⁷ Menurut Paton asas hukum adalah suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka, tetapi juga mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.³⁸

³⁴ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 104.

³⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2017), hlm. 55.

³⁶ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.45.

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*., hlm. 14

³⁸ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*., hlm. 45.

b) Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas *Containe Justice* yaitu Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan asas umum peradilan di Indonesia (peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara). Asas tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KK yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁹ Asas tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴⁰

Yang dimaksud asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efektif dan efisien. Asas sederhana mengandung maksud bahwa proses persidangan dilakukan tanpa berbelit-belit dari segi prosedur maupun pemeriksaan perkara dan putusan hakim. Asas sederhana dalam hukum acara perdata memiliki dimensi prosedur yang jelas, transparan, serta mudah dipahami oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengabaikan aspek formalitas, kepastian hukum, serta nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Asas cepat yang dimaksud adalah dalam proses pemeriksaan perkara sejak dari persidangan, pembuatan berita acara putusan, pembuatan putusan dan penyerahannya kepada para pihak dilakukan secara online dan meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas, jadi hakim harus bersikap tegas jika ada indikasi menunda-nunda

³⁹ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁰ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pelaksanaan sidang, karena Hakim/majelis hakim yang mengendalikan jalannya persidangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga penyelesaian perkara tidak berlarut-larut lama.

Sedangkan asas biaya ringan yang dimaksud adalah biaya yang telah ditentukan oleh aturan seperti biaya kepaniteraan, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan lain-lain. sehingga biaya ringan dapat diartikan sebagai biaya yang sudah pasti dan jelas peruntukannya dengan menghindari biaya siluman atau pelicin, setoran-setoran tertentu yang dibebankan pada perkara yang tidak jelas dasar hukum dan peruntukannya. Dengan kata lain tidak ada biaya lain kecuali benar-benar secara riil yang digunakan untuk penyelesaian perkara. Sehingga biaya yang dikeluarkan lebih ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat.⁴¹

2.3.4 Perkara Perdata

a) Pengertian Perkara Perdata

Perkara perdata adalah perkara yang mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan misalnya, perjanjian jual beli, sewa menyewa, warisan. Menurut KBBI online perkara artinya yaitu persoalan dan masalah.⁴² Sedangkan perdata adalah hukum sipil yang secara materil mengatur hak, harta benda, hubungan antar orang.⁴³

⁴¹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 26-28.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/Perkara> ,Diakses Pada 15 Februari 2025 Pukul 14.00 WIB.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/Perdata> , diakses Pada 15 Februari 2025 Pukul 14.00 WIB.

Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan bisa berupa permohonan dan gugatan. Permohonan adalah tuntutan yang tidak mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Permohonan dimintakan oleh satu pihak yang berkepentingan. Dalam perkara ini bukanlah peradilan yang sesungguhnya karena tidak mengandung konflik.⁴⁴ Dan produk hakim yang dikeluarkan adalah berupa penetapan. Contohnya : penetapan adopsi, ganti nama, ganti status kelamin, pembubaran perseroan terbatas (PT) dan penetapan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Sedangkan gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.⁴⁵ Dimana terdapat minimal ada 2 pihak yang berperkara. Dan produk hakim yang dikeluarkan berupa putusan. Contohnya : perbuatan melawan hukum, wanprestasi, waris dan perceraian.

b) Tahapan Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Sidang Pengadilan

1) Mediasi

Mediasi atau perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada

⁴⁴ Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), hlm. 2.

⁴⁵ Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, hlm. 188.

hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.⁴⁶

2) Pemeriksaan Gugatan

Gugatan adalah sengketa yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Gugatan dapat diajukan dalam bentuk tertulis dan lisan. Gugatan lisan diajukan bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat secara lisan dan nanti ketua pengadilan yang mencatat gugatan, tetapi gugatan lisan sudah tidak lazim lagi karena orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan syarat-syarat dalam menyusun gugatan adalah :

- a. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan.
- b. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas.
- c. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap.
- d. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah.

⁴⁶ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi : Unimal Press, 2018), hlm. 37.

Jika gugatan tidak memenuhi syarat diatas, gugatan menjadi tidak sempurna, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.⁴⁷

Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat adalah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan negeri yang bersangkutan. Proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara, sesuai dengan asas “beracara dikenakan biaya”. Pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk susunan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (*exploit*, berita acara pemanggilan), dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan.⁴⁸

3) Jawaban Tergugat

Jawaban tergugat terdiri atas 2 (dua) macam yaitu, pertama *eksepsi* menurut Yahya Harahap, *eksepsi* secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan *eksepsi* yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok

⁴⁷ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 19-20.

⁴⁸ Nyoman A. Martana, *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Hukum Acara Perdata*, (Bali : Universitas Udaya, 2016), hlm. 15.

perkara.⁴⁹ Kedua, jawaban terhadap pokok perkara, terdiri dari pengakuan yaitu jawaban yang membenarkan isi gugatan, artinya apa yang digugat terhadap tergugat diakui, Penyangkalan/ bantahan yaitu pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak mengakui apa yang digugat, Rekonvensi yaitu gugatan balasan/ gugatan balik atau gugatan balasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat.

4) Replik

Replik adalah jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Diajukan secara tertulis (maupun lisan), untuk meneguhkan gugatannya tersebut, dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya. Replik adalah lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya.⁵⁰

5) Duplik

Duplik, yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Diajukan secara tertulis (maupun lisan), duplik yang diajukan tergugat berisi peneguhan jawabannya, yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat. Dalam prakteknya acara jawab menjawab di pengadilan antara penggugat dengan tergugat berjalan secara tertulis. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang cukup dengan menunda waktu selama satu atau dua minggu untuk tiap-tiap tahap pemeriksaan.

⁴⁹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 46.

⁵⁰ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 48.

6) Putusan Sela

Keputusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.⁵¹

7) Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Pembuktian merupakan cara para pihak untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum atau tidak.⁵² Bukti adalah sesuatu yang dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian, sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan. Proses pembuktian ini juga sangat terkait dengan hal apa yang harus dibuktikan dan hal

⁵¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 82.

⁵² Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2020), hlm. 36.

apa saja yang tidak harus dibuktikan.⁵³ Berdasarkan Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglament* (dalam penulisan ini disebut HIR) ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu: surat/tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selanjutnya, dalam praktik peradilan perdata, disamping lima alat bukti di atas, dikenal pula dua macam alat bukti lainnya, yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli.⁵⁴

8) Putusan Akhir Hakim

Keputusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Keputusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

2.4 Biaya Dalam *E-Court*

2.4.1 Pengertian Biaya Perkara Dalam Sistem *E-Court*

Biaya Perkara adalah seluruh biaya yang wajib dibayarkan oleh pihak berperkara untuk kepentingan penyelenggaraan proses peradilan, baik secara manual maupun elektronik. Dalam sistem peradilan elektronik (*E-Court*), biaya perkara dapat dibayarkan melalui sistem elektronik menggunakan sistem *e-payment*. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

⁵³ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 56

⁵⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Anggota IKAPI, 2020), hlm. 5.

Pengadilan secara Elektronik, yang menyatakan bahwa salah satu komponen *e-Court* adalah *e-payment* atau pembayaran biaya perkara secara elektronik.⁵⁵

Menurut Abdurrasyid, biaya perkara adalah biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan kepada pengadilan untuk pengurusan perkara sesuai dengan jenis dan proses yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Artinya, biaya perkara merupakan bentuk kewajiban finansial dari pihak yang menggunakan layanan peradilan agar proses pengadilan berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut pendapat Gatot Soemartono, sistem *e-Court* dalam hal pembiayaan perkara diharapkan dapat mendorong transparansi biaya perkara, menghindarkan praktik-praktik pungli, dan memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara dalam mengakses layanan pengadilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan.⁵⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya Pasal 2 ayat (4), disebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan dilakukan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Konsep biaya ringan ini berkaitan erat dengan pengaturan biaya perkara, yaitu biaya yang harus terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan.⁵⁸

Di era modernisasi peradilan, biaya perkara juga mencakup biaya layanan digital, seperti biaya pendaftaran elektronik (*e-filling*), biaya panggilan elektronik (*e-summons*), dan biaya layanan peradilan elektronik secara keseluruhan (*e-court*).

⁵⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 2 ayat (1).

⁵⁶ Abdurrasyid, *Asas dan Ketentuan Pembayaran Biaya Perkara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm.32.

⁵⁷ Gatot Soemartono, *Reformasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi*, Jakarta : Prenadamedia Group , 2020, hlm.75.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat 4.

Sistem ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan transparansi dalam pembiayaan perkara.⁵⁹

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Biaya Proses, biaya perkara adalah biaya yang dibutuhkan untuk :

- 1) Membiayai administrasi perkara,
- 2) Membayar panggilan atau pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait,
- 3) Mengganti ongkos perjalanan saksi atau ahli, serta
- 4) Mengganti biaya administrasi persidangan dan eksekusi.⁶⁰

2.4.2 Komponen Biaya Dalam Sistem *E-court*

Dalam penerapan sistem *e-Court*, biaya perkara yang dibebankan kepada para pihak pada prinsipnya tidak berbeda dengan sistem konvensional. Namun, dengan adanya digitalisasi proses, terdapat pengelompokan biaya yang lebih transparan dan terintegrasi dalam satu sistem pembayaran elektronik (*e-payment*).

Adapun komponen biaya dalam sistem *e-court* meliputi :

- 1) Biaya Pendaftaran Perkara

Biaya pendaftaran merupakan biaya pokok yang wajib dibayarkan oleh pihak yang ingin mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Besarnya biaya ini disesuaikan dengan standar biaya perkara di masing-masing pengadilan sesuai dengan jenis perkara.⁶¹

- 2) Biaya Materai Elektronik (E-Materai)

⁵⁹ Gatot Soemartono, *Reformasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2020, hlm.81.

⁶⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Biaya Proses Perkara di Pengadilan.

⁶¹ Ibid., Pasal 1.

Dengan diterapkannya sistem e-court, penggunaan materai konvensional digantikan oleh e-materai, yaitu materai digital yang memiliki kekuatan hukum sama dengan materai fisik. Penggunaan e-Materai dilakukan saat pendaftaran perkara secara elektronik.⁶²

3) Biaya Proses (Panggilan atau Pemberitahuan)

Biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk melakukan pemanggilan para pihak atau pemberitahuan proses peradilan. Dalam *e-Court*, biaya proses dapat mencakup biaya panggilan secara elektronik maupun konvensional (khusus untuk pihak yang belum terdaftar di *e-court*). Biaya ini biasanya disesuaikan dengan jarak tempat tinggal para pihak.⁶³

4) Biaya Redaksi

Biaya Redaksi merupakan biaya yang digunakan untuk pembuatan salinan putusan, penetapan, dan kebutuhan dokumentasi administrasi lainnya. Dalam sistem *e-court*, redaksi juga dapat meliputi pembuatan dokumen digital yang diunggah melalui sistem *e-court*.⁶⁴

5) Biaya *E-Summons*

E-Summons merupakan inovasi pemanggilan secara elektronik, yaitu pemanggilan yang dilakukan melalui sarana elektronik (*e-mail*, SMS, akun *e-court*), tanpa perlu petugas pengadilan mengantarkan langsung. Hal ini menyebabkan biaya panggilan dapat ditekan karena tidak ada ongkos perjalanan atau pengantaran surat panggilan secara fisik.

⁶² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2).

⁶³ SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Standar Biaya Proses Perkara.

⁶⁴ SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Lampiran II.

6) Biaya *Virtual Account*

Pembayaran seluruh biaya perkara dilakukan melalui sistem *Virtual Account*, yaitu sistem pembayaran non-tunai melalui bank yang telah bekerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terkadang bank mengenakan biaya administrasi dalam setiap transaksi pembayaran *virtual account*, yang menjadi komponen biaya tambahan bagi pengguna *e-court*.⁶⁵

2.4.3 Mekanisme Pembayaran Biaya Perkara Melalui *e-Payment*

Sistem pembayaran biaya perkara melalui *e-Court* dikenal dengan istilah *e-Payment* yaitu sistem pembayaran elektronik yang memanfaatkan layanan perbankan dalam bentuk *virtual account*. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan para pencari keadilan dalam membayar biaya perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan dan mengantre di loket pembayaran. Mekanisme pembayaran *e-Payment* dirancang untuk lebih efisien, transparan, dan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perkara.

Adapun Tahapan Mekanisme Pembayaran Perkara Melalui *e-Payment* :

1) Pengajuan Gugatan atau Permohonan Melalui *e-Filling*

Pihak pengguna layanan *e-Court* mengajukan gugatan, permohonan, atau pendaftaran perkara melalui fitur *e-Filling* di akun masing-masing.

2) Penerbitan Tagihan Biaya Perkara Otomatis

Setelah pengajuan berhasil, sistem *e-Court* secara otomatis akan menghitung biaya perkara sesuai dengan komponen biaya yang berlaku di pengadilan yang dituju, termasuk biaya pendaftaran, materai elektronik, biaya panggilan, dan biaya administrasi lainnya.

⁶⁵ Mahkamah Agung RI, "Panduan Penggunaan Aplikasi *e-Court*", 2021, hlm.14.

3) Pengiriman *Virtual Account*

Tagihan tersebut akan dikirim ke akun *e-Court* pengguna dalam bentuk kode pembayaran virtual account dari bank yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti : BRI, BNI, BTN, dan Mandiri.

4) Pembayaran Melalui Bank atau Channel Online

Pengguna dapat melakukan pembayaran melalui ATM, Mobile banking, internet banking, Teller bank, atau channel pembayaran lainnya yang mendukung virtual account sesuai bank yang dipilih.

5) Konfirmasi Otomatis Oleh Sistem *e-Court*

Setelah pembayaran dilakukan, sistem *e-Court* akan secara otomatis mengkonfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil tanpa harus mengunggah atau menyerahkan bukti pembayaran secara manual kepada petugas pengadilan.

Adapun Prinsip Kelebihan Sistem *e-Payment* :

- 1) Efisiensi Waktu : Mengurangi antrian dan pengeluaran untuk keperluan transportasi.
- 2) Akurasi Data : Biaya dihitung otomatis oleh sistem sesuai standar pengadilan.
- 3) Transparansi : Pengguna mengetahui rincian biaya secara rinci.
- 4) Kemudahan Monitoring : Riwayat pembayaran dapat diakses secara online melalui akun *e-Court*.
- 5) Minim Interaksi Tatap Muka : Mendukung pengurangan resiko penyimpangan.

Ketentuan mengenai mekanisme pembayaran ini secara jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembayaran biaya perkara dilakukan setelah pengajuan gugatan atau permohonan diajukan melalui menu e-Filing, dimana nominal biaya perkara akan secara otomatis muncul berdasarkan standar biaya masing-masing pengadilan.⁶⁶

Dengan penerapan mekanisme pembayaran biaya perkara melalui e-Payment, Mahkamah Agung berharap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan biaya perkara di lingkungan peradilan di Indonesia.

2.4.4 Prinsip Biaya Ringan Dalam Sistem *E-Court*

Prinsip biaya ringan merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem peradilan Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan asas tersebut adalah melalui penerapan sistem *e-Court*, yang mengintegrasikan pelayanan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga persidangan secara elektronik.

Penerapan *e-Court* memberikan penghematan biaya secara nyata bagi para pencari keadilan, khususnya dalam beberapa aspek berikut :

- 1) Menghemat Biaya Transportasi

Dengan adanya e-Court, para pihak tidak lagi diwajibkan datang langsung ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara. Hal ini secara signifikan mengurangi

⁶⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 17 ayat (1).

pengeluaran untuk transportasi, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi pengadilan.⁶⁷

2) Mengurangi Biaya Administratif Non-Resmi

Sistem pembayaran biaya perkara secara elektronik melalui *e-Payment* meminimalisir peluang praktik pungutan liar (pungli), karena pembayaran dilakukan secara transparan, tercatat secara otomatis dalam sistem dan dapat dipantau langsung oleh pengguna.⁶⁸

3) Menghemat Biaya Proses (Panggilan)

Dengan diterapkannya sistem *e-Summons*, pemanggilan terhadap para pihak dapat dilakukan melalui media elektronik seperti : email atau akun *e-Court*, yang secara otomatis mengurangi biaya pemanggilan secara fisik yang biasanya membutuhkan ongkos perjalanan atau jasa kurir.⁶⁹

4) Mempercepat Proses Administrasi Perkara

Efisiensi proses administrasi melalui sistem elektronik memungkinkan percepatan penanganan perkara, sehingga secara tidak langsung menghemat waktu para pihak dan biaya terkait proses penyelesaian perkara.⁷⁰

Dalam praktik pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang menjadi catatan penting. Biaya layanan *virtual account* yang dikenakan oleh bank mitra meskipun kecil, tetap menjadi komponen biaya tambahan bagi para pengguna. Selain itu, tidak semua masyarakat memahami penggunaan teknologi secara optimal, sehingga terkadang pengguna harus mengeluarkan biaya tambahan untuk

⁶⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Penjelasan Pasal 2.

⁶⁸ Mahkamah Agung RI, "Panduan Layanan *e-Court*", Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022, hlm.30.

⁶⁹ Gatot Soemartono, Reformasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, Jakarta : Prenadamedia Group, 2020, hlm.85.

⁷⁰ Komisi Yudisial RI, "Implementasi Sistem e-Court di Lingkungan Peradilan Indonesia", Jurnal Yudisial Vol.14 No.1, 2021, hlm.47.

menggunakan jasa advokat atau pendampingan pihak ketiga dalam penggunaan layanan *e-Court*. Hal ini terutama dirasakan oleh pihak-pihak yang berada di daerah terpencil atau yang belum melek teknologi informasi.⁷¹

Dengan demikian, meskipun secara umum *e-Court* membawa manfaat dalam penghematan biaya, tantangan dalam Implementasinya tetap menjadi perhatian untuk memastikan keadilan yang benar-benar dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

2.4.5 Dasar Hukum Terkait Biaya *E-Court*

Penerapan sistem *e-Court* di lingkungan peradilan Indonesia, termasuk pengaturan mengenai biaya perkara secara elektronik, diatur oleh beberapa ketentuan hukum yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan layanan peradilan elektronik. Dasar hukum tersebut memastikan bahwa seluruh proses administrasi perkara, termasuk pembayaran biaya perkara, berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi.

Adapun beberapa dasar hukum yang mengatur tentang biaya perkara dalam *e-Court* adalah sebagai berikut :

1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Perma ini merupakan pedoman utama yang mengatur pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik, termasuk pengajuan gugatan (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara (*e-Payment*), panggilan secara elektronik (*e-Summons*), hingga sidang secara elektronik (*e-Litigation*). Peraturan ini menegaskan bahwa

⁷¹ Muhammad Afdhal, “Analisis Dampak Implementasi *e-Court* Terhadap Biaya Perkara di Pengadilan Agama”, Jurnal Hukum Peradilan, Vol.7, No.2, 2022, hlm.120.

biaya perkara yang diajukan melalui *e-Court* tetap mengacu pada standar biaya proses yang berlaku di setiap pengadilan.⁷²

2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) (SK-KMA) Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Standar Biaya Proses Perkara.

SK ini mengatur tentang rincian biaya proses perkara yang wajib dibayarkan oleh para pihak dalam perkara perdata, agama, dan tata usaha negara, termasuk perincian biaya panggilan, pemberitahuan, biaya administrasi, dan lainnya. Biaya yang dihitung dalam sistem *e-Court* mengikuti standar yang ditetapkan dalam SK ini.⁷³

3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik.

Keputusan ini memberikan petunjuk teknis mengenai prosedur administrasi perkara secara elektronik, termasuk bagaimana pembayaran biaya perkara dilakukan, penggunaan *virtual account*, serta rincian tata cara penggunaan aplikasi *e-Court* secara teknis di lingkungan pengadilan.

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara umum, landasan filosofis dari sistem *e-Court* adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Melalui penerapan e-Court, Mahkamah Agung berupaya mewujudkan asas tersebut dalam praktik penyelenggaraan peradilan modern.

⁷² Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁷³ SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Standar Biaya Proses Perkara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam studi ini adalah yuridis empiris, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada aspek hukum dalam konteks sosial. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan, dimana objek penelitiannya dikumpulkan melalui alat pengumpulan data berupa wawancara.

Penelitian empiris bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai cerminan perilaku masyarakat yang terjalin dalam pola interaksi dan hubungan sosial.⁷⁴ Dalam kajian ini akan dijelaskan mengenai Evaluasi *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

3.2 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer (wawancara) yang bersifat deskriptif analitis, yaitu “untuk menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada masa sekarang”⁷⁵ kemudian didukung dengan studi kepustakaan (data sekunder atau bahan pustaka).

Data sekunder yang diteliti terdiri atas :

1) Primer

Bahan Hukum Primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas, seperti Peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi atau risalah yang berkaitan dengan pembuatan Peraturan Perundang-

⁷⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm.43

⁷⁵ Winarno Surachmad, *Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung : CV. Tarsito, Halaman.132.

Undangan.⁷⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber bahan hukum primer, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
 - d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022.
 - e. Keputusan Mahkamah Agung Nomor.363/KMA/SK/XII/2022.
- 2) Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber-sumber hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman lebih dalam mengenai bahan hukum primer. Contohnya meliputi pemikiran para ahli hukum yang dituliskan dalam buku, artikel hukum, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan bidang hukum dan berkaitan dengan penelitian ini.⁷⁷

3) Tersier

Bahan Hukum Tersier merujuk pada sumber hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahkan hukum tersier yang digunakan mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia serta sumber-sumber dari internet.⁷⁸

⁷⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.47

⁷⁷ Ibid, hlm.54-55

⁷⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.96.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun elektronik yang terverifikasi, bukan sekedar berdasarkan perkiraan. Dalam konteks ini, peneliti berupaya mencari dan mempelajari data yang diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagian *e-Court*, Advokat, dan salah satu Pihak Akademisi.

b. Wawancara

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian literer atau keperustakaan. Namun untuk melengkapi data sekunder, penulis juga melakukan wawancara. Wawancara ini sangat penting sesuai dengan tujuan penulis, sebagai data pendukung untuk memastikan kelangsungan dan kelancaran penulisan. Dalam prosesnya, penulis melakukan wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagian *e-Court*, Advokat, dan salah satu Pihak Akademisi.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif, Pendekatan deskriptif analitik digunakan untuk menganalisis dokumen hukum yang relevan, dengan tujuan memberikan deskripsi dan gambaran yang sistematis terhadap informasi yang berhasil dikumpulkan sehubungan dengan penelitian ini.⁷⁹

⁷⁹ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014), hlm.2

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai kumpulan total atau himpunan obyek yang memiliki ciri-ciri serupa. Populasi ini bisa terdiri dari berbagai elemen, termasuk individu, benda (baik yang hidup maupun yang mati), peristiwa, kasus, serta variabel waktu atau tempat, yang semuanya memiliki sifat atau karakteristik yang sama.⁸⁰ Dengan kata lain Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun elemen-elemen yang akan dijadikan populasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
2. Petugas PTSP Bidang Informasi dan Pengaduan
3. Advokat (Pengacara)
4. Akademisi

3.5.2 Sampel

Sampel dapat diartikan sebagai sekumpulan unit penelitian yang menyediakan informasi atau data yang diperlukan untuk suatu studi. Dengan kata lain, sampel merupakan bagian dari populasi yang lebih besar.⁸¹ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode *Purposive sampling* yang merupakan cara pengambilan data dimana peneliti terlebih dahulu menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

⁸⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, halaman 113.

⁸¹ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2006, hlm.44.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1.	Syurya Gusmardi, S.H Selaku (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)	1	1
2.	Roviatun Sakdiah, S.H Selaku (Petugas PTSP Bidang Informasi dan Pengaduan)	1	1
3.	Ryan, S.H., M.H Selaku (Advokat)	1	1
4	Siti Rahma, S.H., M.H Selaku (Akademisi)	1	1
	Jumlah	4	4

Sumber Data : Olahan Data Penelitian 2025

3.6 Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami judul proposal skripsi ini, maka istilah-istilah pokok dalam judul ini perlu dibatasi dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai.⁸²

2. *E-Court*

E-Court tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Dalam Kamus Bahasa Inggris *electronic* berarti ilmu elektronik.⁸³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

Court dalam kamus bahasa inggris berarti istana atau pengadilan.⁸⁴ Sedangkan *e-Court* secara istilah dapat diartikan sebagai instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-Skum*), pembayaran panjar biaya secara online (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-Summons*) dan persidangan yang dilakukan secara online (*e-Litigation*).⁸⁵

⁸² Suharsimi Arikunto, Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program*, hlm.2

⁸³ Purwono Sastro Amijoyo dan Robert K. Cunningham, *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Semarang: Widya Karya, 2015), hlm. 175.

⁸⁴ Purwono Sastro Amijoyo dan Robert K. Cunningham, *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, hlm. 144.

⁸⁵ E-Court Mahkamah Agung RI, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 14:00 WIB.

3. Perkara Perdata

Perkara perdata adalah perkara yang mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain, mengenai hak dan kewajiban/ perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan. Misalnya, perjanjian jual beli, sewa menyewa, warisan, dll.

4. Asas Peradilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Asas adalah dasar (suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau mengeluarkan pendapat)⁸⁶ sedangkan peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.⁸⁷ atau dapat dikatakan bahwa peradilan adalah proses mengadili atau upaya untuk mencari keadilan dengan cara penyelesaian dihadapan badan peradilan (pengadilan) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa asas peradilan adalah dasar yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau mengeluarkan pendapat dalam proses mengadili atau upaya mencari keadilan yang diselesaikan di pengadilan.

5. Cepat, Sederhana, Biaya Ringan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sederhana adalah pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan Cepat adalah dalam waktu singkat,⁸⁹ dan biaya ringan yang dimaksud adalah biaya yang serendah mungkin sehingga dapat di jangkau oleh masyarakat.⁹⁰

⁸⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2017), hlm. 55.

⁸⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 16.

⁸⁸ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.

⁸⁹ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Victory Inti Cipta), hlm. 75.

⁹⁰ Winly A. Wangol, *Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHA*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.4, No.7, 2016, hlm 43.

6. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian merupakan bagian dari lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian ini berkedudukan di Pasir Pengaraian, Km.2, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.